

**PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL FISIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Disusun oleh:

DIAH RAHMANIA AROFAH
NPM. 21071010163

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

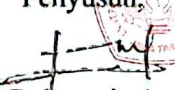
SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Senin, tanggal 1 September 2025

Penyusun,


Diah Rahmania Arofah
NPM: 21071010163

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)**

Penyusun,

Diah Rahmania Arofah

NPM. 21071010163

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025

Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.

NPT. 17 11/19910425 045

Anggota I,

Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.

NIP. 19740803 200212

Anggota II,

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)**

Penyusun,

Diah Rahmania Arofah

NPM. 21071010163

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Yana Indawati S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., C.I.A.

NRT. 17 1 19910425 045

Anggota I,

Sri Maharani M.T.V.M. S.H., M.H.

NIP. 19740803 200212

Anggota II,

Yana Indawati S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Rahmania Arofah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 7 Agustus 2003
NPM : 21071010163
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Dusun Gempol Madu, RT/RW 020/007, Desa Gempol Pading, Kec. Pucuk, Kabupaten Lamongan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA).”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiasi). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar penulisan.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 September 2025

Penyusun



DIAH RAHMANIA AROFAH
NPM. 21071010163

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Rahmania Arofah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 7 Agustus 2003
NPM : 21071010163
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Dusun Gempol Madu, RT/RW 020/007, Desa
Gempol Pading, Kec. Pucuk, Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 11 September 2025



DIAH RAHMANIA AROFAH

NPM. 21071010163

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis yang penulis hormati dan yang membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Alm. Ibunda penulis yang sangat penulis sayangi, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjadikan penulis sebagai anak ibu, terima kasih ibu atas segalanya, atas pengorbanan ibu, atas jerih payah dan keringat ibu dalam membesarkan penulis, terima kasih ibu telah mengusahakan yang terbaik bagi penulis, sehingga penulis masih ada di titik ini, dan memberikan semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga mendapatkan gelar sarjana hukum;
11. Bapak Said selaku Ayah, pelindung, panutan, serta garda terdepan penulis, terima kasih ayah atas semua yang ayah usahakan, doakan, dan yang ayah korbankan untuk penulis, tidak ada kata yang cukup untuk melukiskan rasa terima kasih pada ayah sehingga penulis masih bisa bertahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga mendapat gelar sarjana hukum;
12. Raya Indriyanto selaku adik penulis yang sangat penulis sayangi, terimakasih adik telah menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bertahan dan bersyukur dalam hidup, serta terima kasih telah memberikan semangat penuh kepada penulis:

13. Teman-Teman penulis yang selalu membantu dan menghibur penulis yakni,
Ndito, Ela, Anastasia Midut, Kama als Rokim, Irlarasa, Cemot, Onty Ewik,
Onty Say, Nyak, Yasmiati, dan Afi;
14. Pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 2025

Diah Rahmania Arofah

INTISARI

Nama : Diah Rahmania Arofah
NPM : 21071010163
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 07 Agustus 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA)

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual bahkan diklasifikasikan sebagai *tindakan crime against humanity* dalam hukum internasional. Ragam tindakan kekerasan seksual yang dialami pun sangat bervariasi di lingkungan sosial, adapun pelecehan seksual, siapa pun bisa menjadi korban pelecehan seksual, namun dari fakta sosial seringkali perempuan menjadi golongan masyarakat yang sensitif atau rentan terhadap pelanggaran hak dan kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan unsur tindak pidana pelecehan seksual fisik dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN.Sda. Selain itu penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dengan pengolahan kualitatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konseptual ditunjang sumber hukum lain yang relevan dalam penelitian ini. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pada putusan terbukti bersalah dan memenuhi unsur sesuai dakwaan JPU, namun tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* karena majelis hakim mengesampingkan aturan khusus daripada aturan umum.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, Penjatuhan Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	15
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Tinjauan Pustaka	24
BAB II PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA PELECEHAN	
SEKSUAL PADA PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA	46
2.1 Disposisi Kasus.....	46
2.2 Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Pada Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/Pn.Sda.....	48

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 533/PID.B/2024/PN.SDA	69
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembaruan Penelitian	15
Tabel 2. Tabel Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik	64
Tabel 4. Alat Bukti dan Barang Bukti	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Jumlah Kekerasan Seksual Periode 2021-2024.....	4
Gambar 2. Pandangan Dualisme	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Ajuan Judul.....	92
Lampiran 2. Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi.....	93
Lampiran 3. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	94
Lampiran 4. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	95
Lampiran 5. Bukti Penyerahan Berkas KKN	96
Lampiran 6. Sertifikat KKN.....	97
Lampiran 7. Hasil EPT.....	98
Lampiran 8. Bukti Pembayaran UKT	99
Lampiran 9. Bukti KRS Terbaru	100
Lampiran 10. Validasi Transkrip	101
Lampiran 11. Kartu Bimbingan Skripsi	102
Lampiran 12. Sertifikat Library Class.....	104
Lampiran 13. Hasil Turnitin Skripsi	105
Lampiran 14. Hasil Turnitin Jurnal	107
Lampiran 15. LOA jurnal.....	108
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	109
Lampiran 17. Lembar Revisi.....	110

DAFTAR SINGKATAN

- UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU RI No. 12/2022 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU RI No. 48/2009 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU RI No. 31/2014 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU RI No. 17/2016 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- UU RI No. 7/1984 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- UU RI No. 39/1999 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<i>CEDAW</i>	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
TPPS	: Tindak Pidana Pelecehan Seksual
APH	: Aparat Penegak Hukum
HRL	: <i>Human Rights Law</i>
IHL	: <i>International Humanitarian Law</i>
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
CATAHU	: Catatan Tahunan
SIMFONI-PPA	: Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak